

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### INVESTASI SAHAM SYARIAH

#### A. Pengertian Minat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah dan keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih suatu aktivitas diantara beberapa aktivitas yang lainnya. Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku tindakan tersebut. Minat adalah suatu perangsang keinginan (*what*) dan daya penggerak kemauan kerja seseorang, sehingga minat mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai.<sup>45</sup>

Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda dan orang. Minat sebagai suatu sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan. Minat merupakan sesuatu yang dipelajari dan bukan bawaan sejak lahir, dapat berubah tergantung kebutuhan, pengalaman dan mode. Minat diperoleh dari pengetahuan yang berasal dari pengalaman belajar sebelumnya.<sup>46</sup>

Abu Ahmad menjelaskan bahwa minat bisa disebut juga dengan kemauan ataupun kehendak. Dimana hal tersebut dapat diartikan suatu fungsi

<sup>45</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1998), h. 151

<sup>46</sup> Putri Wulandari, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Mengikuti Pendidikan Profesi Guru di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*, Skripsi Pendidikan Ekonomi, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta; 2015), h. 22-23, t.d.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jiwa untuk mencapai sesuatu. Dalam hal fungsinya minat bertautan dengan pikiran dan perasaan yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Dorongan, suatu kekuatan yang mempunyai tujuan tertentu dan berlangsung diluar kesadaran kita
- b. Keinginan, dorongan nafsu yang tertuju kepada sesuatu benda tertentu yang di praktekkkan menjadi suatu kebiasaan
- c. Hasrat, suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang
- d. Kecenderungan, hasrat yang aktif yang menyuruh kita, agar lekas bertindak
- e. Hawa nafsu, hasrat yang besar dan kuat yang dapat menguasai seluruh fungsi jiwa kita.<sup>47</sup>

Menurut Sudirman A.M minat adalah kesadaran seseorang bahwa suatu objek, suatu hal maupun situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya.<sup>48</sup> Pendapat lain tentang pengertian minat yaitu yang diungkapkan oleh Sumadi Suryabrata, menurut nya minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah permintaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar pula minatnya.<sup>49</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa minat itu

<sup>47</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, (Jakarta, Rineka Cipta; 2009), h. 112

<sup>48</sup> A.M. sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta, PT. Grafindo, 2006), h. 32

<sup>49</sup> Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta, PT. Grafindo Perkasa Rajawali; 2002), h. 68

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan sesuatu hal yang disukai oleh seseorang dan adanya keinginan untuk mendapatkannya.

Adapun identifikasi terhadap minat seseorang dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa menurut Ferdinan, dapat dilakukan melalui empat indikator, yaitu diantaranya:

- a. Minat transaksional, yaitu adanya kecenderungan seseorang untuk membeli suatu produk atau ketertarikan dalam menggunakan suatu produk tertentu pada masa sekarang, tanpa memikirkan efek yang didapatkannya di masa akan datang.
- b. Minat referensial, yaitu kecenderungan perilaku seseorang untuk mereferensikan produk yang diminatinya kepada orang lain
- c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama untuk suatu produk. Dimana adanya kecenderungan perilaku yang memilih suatu produk menjadi pilihan utamanya yang lebih baik dibandingkan dengan produk yang lain. Namun preferensi dapat diganti jika terjadi sesuatu terhadap produk preferensinya.
- d. Minat eksploratif, yaitu perilaku seseorang yang cenderung selalu ingin mencari tahu informasi mengenai produk yang diminatinya untuk mengumpulkan nilai positif dari produk tersebut tanpa adanya hambatan dan menimbulkan kepuasan.<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Adik Putri Sarah, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Investor Terhadap Sukuk Negara Ritel*, Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi (Bogor; Institut Pertanian Bogor, 2014), h. 8-9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat

Investasi merupakan kegiatan yang pemanfaatannya bisa diambil dimasa yang akan datang seperti menabung pada sebuah bank, yaitu dengan menanamkan dana yang dapat menjadikan dana berkembang dengan baik dan dapat dimanfaatkan di masa mendatang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk berinvestasi, yaitu:

### 1. Faktor agama

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* (tingkatan) dan *trichotomy* pengetahuan yang meliputi pengetahuan instrumental, pengetahuan intelektual dan pengetahuan spiritual. Hal tersebut dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.<sup>51</sup>

### 2. Faktor Sosial

Prilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga dan peran serta status.

a) Kelompok acuan, merupakan seseorang yang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) atau tidak langsung terhadap sikap atau prilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan kelompok

<sup>51</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, h. 17



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keanggotaan, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal. Dan kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesional dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih informal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.

- b) Keluarga, merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Dan ia dapat dibedakan menjadi dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yaitu keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung dan keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak-anak seseorang.
- c) Peran dan status, peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang sepanjang hidupnya dalam keluarga, klub dan organisasi. Dan dari setiap peran tersebut memiliki status.<sup>52</sup>

### 3. Faktor pribadi

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh faktor pribadi. Faktor pribadi disini adalah usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri pembeli.

- a) Usia dan tahap siklus hidup, setiap orang membeli barang dan jasa yang berbeda sepanjang hidupnya. Selera orang terhadap pakaian, perabot dan rekreasi juga berhubungan dengan usia. Konsumsi juga

<sup>52</sup> Philip kotler, *Dasar Pemasaran*, (Jakarta; PT. Indeks, 2005), h. 157

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk oleh siklus hidup keluarga, serta situasi keuangan dan minat produk yang berbeda-beda dalam masing-masing kelompok

- b) Pekerjaan, pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya hingga pemassar berusaha untuk mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat diatas rata-rata atas produk dan jasa mereka
- c) Keadaan ekonomi, pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Keadaan ekonomi terdiri dari penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aktiva, hutang dan kemampuan untuk meminjam dan sikap untuk belanja atau menabung
- d) Gaya hidup, adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup menggambarkan “keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya
- e) Kepribadian dan konsep diri, adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari seseorang yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.<sup>53</sup>

#### 4. Faktor Psikologis

Menurut A. George dalam psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Psikologi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu dan memahami bagaimana makhluk tersebut berpikir dan berperasaan. Faktor psikologis mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 157-158

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelian, dengan tiga faktornya yaitu: motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap.

- a) Motivasi, adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat untuk mencari kepuasan dan kebutuhan tersebut. Menurut Setiadi, secara keseluruhan motivasi dapat diartikan pembeli daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan berintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.<sup>54</sup>
- b) Persepsi, merupakan proses menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti tentang dunia. Pada hakikatnya, persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.
- c) Keyakinan dan sikap, melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan keyakinan dan sikap. Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian mereka.<sup>55</sup> Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang dianut seseorang tentang suatu hal, dan sikap adalah evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap beberapa objek atau gagasan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Setiadi, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 94

<sup>55</sup> Philip kotler, *Op.Cit*, h. 157

<sup>56</sup> Faisal hanif, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung Santri Pondok Pesantren Daarun Nahdha Pa Wat Tamwill (BMT) An-Nur Bangkinang*, Skripsi Syariah dan Hukum, (Pekanbaru; UIN Suska Riau, 2015), h. 28

Dengan demikian perusahaan harus mengetahui siapa penentu yang mempengaruhi peran masing-masing anggota keluarga dalam mengidentifikasi perilaku konsumen, hingga perusahaan dapat menyusun program-program yang lebih baik.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kam Riau

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### C. Pengertian Investasi Saham Syariah

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>57</sup> Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal.<sup>58</sup>

Kegiatan pembiayaan atau investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (investor) terhadap pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya yang pemilik harta (investor) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu dengan didasarkan pada prinsip kehalalan dan keadilan.<sup>59</sup> Investasi memiliki berbagai macam bentuk yang dapat digunakan. Namun dalam kajian ekonomi makro pasar modal, investasi dapat dilakukan dengan cara membeli saham di bursa efek melalui perusahaan sekuritas. Pada

<sup>57</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, h. 7

<sup>58</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 83

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika; 2011), h. 44



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat ini, dengan maraknya perkembangan lembaga yang berbasis syariah dikalangan masyarakat Islam seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya maka hal ini membuat bursa efek untuk mengeluarkan dan meresmikan galeri-galeri yang berbasis syariah. Dimana masyarakat bisa berinvestasi sesuai dengan syariat dan tanpa takut ada hal-hal yang tidak diperkenankan dalam agama Islam seperti investasi saham syariah.

Istilah saham berasal dari bahasa Inggris, yaitu *share*, dalam bahasa Belanda disebut *andael*, dalam bahasa Jerman disebut dengan *aktie* dan dalam bahasa Perancis disebut dengan *action*.<sup>60</sup> Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata “saham” didalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu.<sup>61</sup>

Sedangkan saham syariah merupakan saham-saham perusahaan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai produk maupun manajemennya. Pengelompokan saham syariah berada dalam *Jakarta Islamic Indeks* (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEJ).<sup>62</sup> Saham syariah dalam fatwa DSN MUI No 40 tahun 2003 adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3,

<sup>60</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 283

<sup>61</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, h. 60

<sup>62</sup> Saniman Widodo, *Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas dan Rasio Pasar terhadap Return Saham Syariah dalam Kelompok Jakarta Islamic Indeks (JII) tahun 2003-2005*, Tesis Magister Manajemen, (Semarang; Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2007), h. 4, t.d.

yaitu jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak termasuk saham yang memiliki hak istimewa.<sup>63</sup>

Menurut Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kriteria saham syariah adalah tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut<sup>64</sup> ;

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
2. Perdagangan yang dilarang menurut syariat Islam
3. Jasa keuangan ribawi
4. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir)
5. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang dan jasa yang haram zatnya dan haram bukan zatnya serta yang merusak moral atau mudharat yang telah ditetapkan DSN-MUI.
6. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.

Dengan demikian investasi saham syariah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penarikan sumber dana yang dimasukkan kedalam sebuah *share* (saham) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang memberikan keuntungan dan juga memiliki resiko.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Fikri Indra Silmy, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Investasi Saham Syariah*, Skripsi Studi Mualamat, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 13, t.d.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>65</sup> *Ibid*. h. 15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nilai suatu saham dapat dipandang dalam empat konsep yang memberikan makna berbeda-beda, diantaranya yaitu:

1. Nilai nominal, yaitu nilai perlembar saham yang berkaitan dengan kepentingan akuntansi dan hukum. Digunakan untuk menentukan besarnya modal disetor penuh dalam neraca, yakni nilai nominal saham dikalikan jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan.
2. Nilai buku perlembar saham, menunjukkan nilai aktiva bersih per lembar saham yang dimiliki oleh para pemegangnya yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar.
3. Nilai pasar, suatu saham yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham di bursa saham
4. Nilai fundamental, menentukan harga wajar suatu saham agar harga saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya.<sup>66</sup>

Kemudian saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Saham biasa (*Common Stock*), mempunyai hak suara dalam pemilihan direksi dan keputusan yang berkenaan dengan perusahaan. Dividen yang diterima pemilik saham biasa ini mungkin saja lebih besar dan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilik saham *preferred*.<sup>67</sup>
2. Saham Preferen (*Preferred Stock*), suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal baik itu rupiah, dolar, yen dan lain sebagainya dimana pemegangnya akan memperoleh

<sup>66</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18

<sup>67</sup> Veithzal Rivai, Andi Bukhari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi!)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 546

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal.<sup>68</sup>

Saham syariah memiliki keuntungan dan resiko yang harus dihadapi oleh setiap investor. Dari segi keuntungan saham syariah memiliki :

1. Dividen, merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang dibagikan dan diusulkan oleh Dewan Direksi serta disetujui didalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Jenis dividen ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Dividen tunai. Dividen ini dibagikan oleh emiten kepada para pemegang saham dalam bentuk sejumlah uang untuk setiap saham yang dimilikinya
- b. Dividen saham. Dividen ini dibagikan oleh emiten kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham.<sup>69</sup>

2. *Capital Gain*, merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual saham dengan harga belinya yang dilakukan oleh para investor itu sendiri.

Kemudian investasi saham syariah juga memiliki beberapa resiko, diantaranya yaitu:

<sup>68</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal (Panduan Bagi Para Akademis dan Praktisi Bisnis dalam Memahami Pasar Modal Indonesia)*, (Banda Aceh: Alfabeta, 2012), h. 81

<sup>69</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, (Jakarta: Mediakita, 2010), h. 85



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak ada pembagian dividen.

Jika emiten tidak dapat membukukan keuntungan pada tahun berjalan atau Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha.

2. *Capital Loss* atau kehilangan modal

Investor akan mengalami kehilangan modal, jika harga beli saham lebih besar daripada harga jual.

3. Resiko Likuiditas

Jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, para pemegang saham memiliki hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah seluruh kewajiban emiten dibayar. Kondisi yang terburuk adalah jika tidak ada lagi aktiva yang tersisa, maka para pemegang saham tidak memperoleh apa-apa.

4. Saham Delisting dari bursa

Karena beberapa alasan tertentu, saham dapat dihapus pencatatannya dari bursa, sehingga pada akhirnya saham tersebut tidak dapat diperdagangkan.<sup>70</sup>

Indeks JII (*Jakarta Islamic Index*) dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT *Danareksa Investment Management*(DIM) yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) yang

<sup>70</sup> Panji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 98

berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan berbasis syariah.

#### D. Investasi Dalam Islam

Islam memandang semua perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas ekonominya sebagai investasi yang mendapatkan hasil (*return*). Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (*akhirat*), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hasyr: 18)

Dari ayat diatas, penafsiran ”hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok” yaitu melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal sholeh sejak dini untuk bekal diakhirat kelak. Penggunaan investasi tidak hanya untuk diri sendiri melainkan untuk kemaslahatan (kesejahteraan) bersama.<sup>71</sup> Adapun menurut Satrio rambu-rambu pokok yang harus diikuti bagi setiap muslim dalam berinvestasi adalah sebagai berikut:

<sup>71</sup> Ahmad Dahlan Malik, *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (-, Universitas Internasional Semen Indonesia; 2017), h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terbebas dari unsur riba, yaitu investasi yang terbebas dari riba (bunga). Seperti membeli saham dan berinvestasi kepada perusahaan perbankan, asuransi dan sebagainya yang didalamnya mengandung riba maka hal itu dilarang.<sup>72</sup>
2. Terhindar dari unsur *gharar*, adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan. Dalam transaksi investasi di pasar modal *gharar* dapat berwujud seperti:
  - a. Menjual sekuritas atau efek yang yang belum dimiliki (belum ada di bawah penguasaan penjual)
  - b. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis sekuritas yang ditransaksikan
  - c. Tidak ada kepastian akan jumlah harga dan nilai sekuritas yang ditransaksikan<sup>73</sup>
3. Terhindar dari unsur judi (*maysir*), yaitu terhindar dari adanya transaksi yang bersifat taruhan dan untung-untungan, data yang ada pada investasi tidak bisa dianalisa dengan dasar yang bisa diterima oleh akal sehat.
4. Terhindar dari unsur haram, dalam investasi segala bentuk transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam dan yang melanggar aturan-aturan Islam tidak diperkenankan.
5. Terhindar dari unsur *syubhat*, setiap investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi yang beraroma *syubhat*, karena jika hal ini terjadi maka pada hakikatnya telah terjerumus pada suatu yang haram.<sup>74</sup>

<sup>72</sup>DapurInvestasi.com, “Perbedaan Investasi Konvensional dan Syariah Part 2- Investasi Syariah” diakses pada tanggal 01 November 2017 pukul 21.58 WIB, <http://dapurinvestasi.com/perbedaan-invesatsi-konvensional-syariah-part-2-investasi-syariah.html>

<sup>73</sup>Muhammad Nafiq HR, *Op.Cit*, h. 72

<sup>74</sup>Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*, h. 29

Adapun norma-norma dalam berinvestasi menurut Pontjowinoto adalah sebagai berikut :

1. Setiap transaksi memberikan manfaat, terhindar dari transaksi yang zalim dan dapat dilakukan bagi hasil.
2. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas perdagangan.
3. Setiap transaksi harus transparan, tidak ada unsur penipuan diantara pihak masing-masing baik sengaja ataupun tidak disengaja.
4. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar dan melebihi kemampuan menanggung risiko.
5. Dalam Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko.
6. Diterapkannya manajemen Islam yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.<sup>75</sup>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>75</sup>Ibid, h. 23